

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 1 angka 3. Dalam konsep negara hukum, idealnya yang harus dijadikan tonggak utama dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, slogan yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.¹

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 angka 3 ini juga dapat dimaknai bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan negaranya dilaksanakan berdasarkan berbagai aspek yang tertuang di peraturan perundang-undangan dengan sifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Aturan tersebut tentunya digunakan untuk membatasi segala bentuk perbuatan pemerintah agar tidak sewenang-wenang agar keadilan dan keseimbangan bisa terwujud dalam kehidupan bernegara.² Selain itu, Indonesia selaku negara hukum turut berkewajiban untuk mengatur segala

¹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, dalam Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011, hal. 1.

² Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, Jurnal Ilmu Hukum: *Fiat Justicia*. Volume 5, Nomor 2, 2012, hal 141.

perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat melalui aturan perundang-undangan yang berlandaskan hukum.

Sebagai sebuah negara hukum, baik penyelenggara negara maupun warga negaranya dalam bertindak harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hierarki tatanan norma yang puncaknya pada konstitusi, yakni UUD 1945. Selain itu, hukum yang dijalankan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya proses peran serta warga negara dalam pengambilan keputusan sebagaimana bentuk konsekuensi Pasal 1 angka (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD 1945.

Gagasan mengenai negara hukum tidak terlepas dari konsep yang disebut “*normacy*” dengan asal kata “*nomos*” yang berarti norma dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan, dapat diartikan bahwa nomokrasi sendiri merupakan konsep yang berkaitan dengan gagasan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam nomokrasi, norma atau hukum sendiri merupakan faktor utama dalam pelaksanaan kekuasaan. Namun, konsep nomokrasi ini dapat dibandingkan dengan demokrasi dalam gagasan mengenai negara hukum, demokrasi yang berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan, sehingga konsep demokrasi merupakan konsep yang menjunjung kekuasaan tertinggi berada dalam tangan rakyat.³

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengartikan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut konsep demokrasi dimana kedaulatan atau

³ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, dalam Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011, hal. 2.

kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Penerapan konsep demokrasi di Indonesia tersebut berkaitan dengan gagasan negara hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan konsep demokrasi.

Arief Sidharta menguraikan pandangan baru yang dibuat oleh Scheltema tentang unsur dan prinsip-prinsip negara hukum. Pandangan ini mencakup lima elemen utama, yaitu:⁴

- 1) Unsur pertama terdiri dari pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari martabat manusia;
- 2) Unsur kedua, pemberlakuan prinsip kepastian hukum yang bertujuan memastikan bahwa hukum menciptakan ketertiban dan prediktabilitas dalam masyarakat. Prinsip-prinsip terkait mencakup legalitas, konstitusionalitas, supremasi hukum, peran undang-undang dalam mengatur tindakan pemerintah, ketentuan mengenai retroaktifitas hukum, peradilan yang independen, prinsip *non-liquet*, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam undang-undang atau konstitusi;
- 3) Unsur ketiga yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum yang melarang pemerintah memberikan perlakuan istimewa atau diskriminasi kepada individu atau kelompok tertentu. Ini mencakup jaminan persamaan di mata hukum dan pemerintah serta adanya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara;

⁴ Arief Sidharta Bernard, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125. Dalam (dikutip oleh) Jimly Asshiddiqie. Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia.

- 4) Unsur keempat adalah prinsip demokrasi yang memungkinkan partisipasi setiap individu dalam pemerintahan dan pengaruh pada tindakan pemerintah. Ini mencakup pemilihan pejabat publik secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, pertanggungjawaban pemerintah kepada badan perwakilan rakyat, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik, keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi yang rasional, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan publikasi rancangan undang-undang untuk memungkinkan partisipasi rakyat;
- 5) Unsur kelima berisi tanggung jawab pemerintah dan pejabat sebagai pelayan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara. Ini mencakup prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, perlindungan syarat-syarat fundamental bagi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, Scheltema merumuskan pandangan yang komprehensif tentang Negara Hukum yang mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi, kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pelayanan masyarakat.

Selain Scheltema, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa negara hukum tidak hanya sekedar sebuah konsep, tetapi harus dibangun melalui pengembangan perangkat hukum sebagai sebuah sistem yang berfungsi dan adil. Ini berarti hukum harus menjadi kerangka kerja yang kuat dan berkeadilan yang diterapkan secara konsisten dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, Jimly Asshiddiqie juga menekankan pentingnya menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan

politik, ekonomi, dan sosial yang teratur dan terorganisir.⁵ Hal ini berarti bahwa lembaga-lembaga pemerintah, ekonomi, dan sosial harus diatur dengan baik dan berfungsi secara efisien untuk menciptakan suatu tatanan yang ber peradaban. Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie menggaris bawahi bahwa untuk membangun negara hukum yang efektif, diperlukan pembangunan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan tidak diskriminatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, serta menghormati dan mematuhi hukum dengan cara yang obyektif dan tidak memihak. Dalam rangka mencapai semua hal ini, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sistem hukum perlu dibangun melalui proses pembuatan undang-undang yang baik (*law making*) dan harus ditegakkan secara efektif (*law enforcing*) untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, pandangan Jimly Asshiddiqie menggaris bawahi pentingnya membangun pondasi hukum yang kuat dan kultur hukum yang sehat dalam konteks ke-Indonesiaan untuk mewujudkan konsep Negara Hukum yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.⁶

Konsep negara hukum yang khas dari Indonesia, yang bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia, dapat dipahami melalui pandangan Seno Adji. Ia merujuk pada negara hukum Indonesia sebagai "negara hukum Pancasila" yang memiliki piagam Jakarta, yaitu

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", dalam Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011, hal.1.

⁶ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", (dalam Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011, hal.1.

Pancasila sebagai dasar negara. Pandangan ini menekankan beberapa aspek penting, diantaranya:⁷

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Causa Prima: Salah satu ciri khas negara hukum Indonesia adalah pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip yang mendasar. Artinya, negara Indonesia berakar pada nilai-nilai keagamaan dan moral yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan, toleransi, dan jaminan konstitusional dalam konteks negara hukum Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai agama dan moral yang diyakini oleh masyarakat;
- 2) Tidak Memisahkan Agama dengan Negara: Negara hukum Indonesia tidak memisahkan agama dari negara. Ini berarti bahwa agama memiliki peran penting dalam ketatanegaraan dan hukum, dan nilai-nilai agama harus dihormati dan diakui dalam kerangka hukum nasional;
- 3) Pengakuan Hak Asasi Manusia: Negara hukum Indonesia mengakui hak asasi manusia, sebagaimana dikenal di Barat. Ini mencakup hak-hak individu seperti hak atas kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil;
- 4) Pengakuan Hak Sosial Ekonomi Rakyat: Selain hak-hak sipil dan politik, negara hukum Indonesia juga mengakui hak sosial ekonomi rakyat. Ini mencakup tanggung jawab negara untuk memastikan kesejahteraan sosial ekonomi rakyat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan.

⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*. (Jakarta: Erlangga Press, 1980) Hal. 23. Dalam Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal. 16.

- 5) Negara hukum Indonesia mencampurkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum modern untuk menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia.

Dengan demikian, konsep negara hukum khas Indonesia adalah interpretasi unik yang mencerminkan nilai-nilai agama, sosial, dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sekaligus mengakui pentingnya hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Konsep ini menjadi landasan penting dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.⁸

Dalam teori negara hukum, dijelaskan bahwa pemerintah atau pemegang kekuasaan negara harus tunduk pada aturan hukum. Ini berarti pemerintah harus melakukan tugas dan keputusan berdasarkan apa yang diatur oleh hukum. Cara negara berfungsi atau menjalankan tugasnya dapat berbeda-beda tergantung pada jenis negara yang dianut. Negara yang menganut ideologi hukum formal, biasanya merupakan negara yang bersifat liberal, individualis, dan kapitalistik. Dalam hal ini, peran utama negara adalah menjaga ketertiban dan memberikan lingkungan yang aman bagi warganya. Negara wajib menjaga agar tidak ada tindakan yang melanggar hukum atau menciptakan ketidakamanan. Pada pokoknya dalam negara hukum, pemerintah harus beroperasi sesuai dengan hukum dan konsep yang dianut negara tersebut, terutama dalam mempengaruhi bagaimana negara menjalankan fungsinya, seperti menjaga ketertiban atau keamanan.

Pengembangan konsep negara hukum yang mencerminkan nilai-nilai agama, sosial, dan moral dalam masyarakat Indonesia memiliki relevansi yang erat

⁸ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*. (Jakarta: Erlangga Press, 1980) Hal. 23. Dalam Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal. 16.

dengan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum yang khas Indonesia, sekaligus mengakui pentingnya hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat, melibatkan upaya konkrit untuk mewujudkan prinsip *welfare state*.⁹ Sejalan dengan prinsip-prinsip *welfare state*, negara berperan sebagai pengayom dan pelindung hak-hak warga negara tanpa memandang perbedaan status apa pun. Oleh karena itu, konsep negara hukum Indonesia tidak hanya menjadi landasan penting dalam pembentukan dan penerapan hukum, tetapi juga dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia yang memiliki aspirasi yang sama.

Dalam Preambule (Pembukaan) UUD 1945, jelas tertuang kalimat “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa negara dituntut memenuhi kebutuhan dasar rakyat banyak dan menihilkan kepentingan perorangan. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terdapat Pancasila yang dalam salah satu silanya, yaitu sila kelima, menyatakan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

Kewajiban negara menjamin kesejahteraan rakyatnya sejalan dengan prinsip *welfare state* yang berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia.

⁹ Venatius Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, (2020), hal. 24.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Konsep *welfare state* dianggap sebagai jawaban atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. *Welfare state* merupakan instansi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya ditujukan untuk memastikan warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status apapun. *Welfare state* adalah sebuah konsep di mana negara memiliki peran aktif dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini, negara bukan hanya sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai pemastikan bahwa semua warga negara mendapatkan hak-hak mereka, tanpa memandang status atau latar belakang mereka.¹¹ Pengembangan *welfare state* merupakan bentuk dari keterlibatan negara yang lebih besar dalam urusan sosial dan ekonomi, dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali satupun.

Bagir Manan berpendapat bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah negara atau pemerintah bukan hanya bertindak sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki peran utama dalam menjalankan tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Konsep negara hukum kesejahteraan melibatkan peran negara atau pemerintah yang lebih dari sekadar menjaga keamanan atau ketertiban masyarakat.¹² Dalam konsep ini, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan

¹¹ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, "QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, hal. 257.

¹² Bagir Manan, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, (FH UNLA: Bandar Lampung, 1996) hal. 9.

kesejahteraan umum bagi seluruh rakyatnya. Dengan kata lain, negara harus berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Muchsan, karakteristik dari negara hukum kesejahteraan adalah negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya secara adil dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kesejahteraan dalam masyarakat tidak akan tercapai tanpa pelayanan yang efisien dan merata. Dalam konteks ini, ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan. Pertama, pemerintah terlibat secara luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kedua, dalam menjalankan fungsinya, pemerintah seringkali menggunakan prinsip diskresi. Campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat ini adalah upaya untuk menghindari terjadinya situasi liberalisme yang tidak terkendali yang hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau sosial.

Peran negara telah diberikan posisi yang lebih dominan dan signifikan dalam upaya mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi masyarakat. Konsep negara seperti ini memiliki beragam istilah dalam berbagai literatur, termasuk "*social services state*" atau "*an agency of services*" yang menggambarkan negara sebagai penyedia layanan masyarakat, serta "*social rechtsstaat*" atau "negara hukum sosial." Lemaire menggambarkan konsep ini dengan istilah "*bestuurzor*" atau "negara yang menyelenggarakan kesejahteraan umum," serta "*verzorgingstaat*" atau "negara kesejahteraan."¹³ Dalam konsep negara hukum

¹³ Marojohan S. Panjaitan, "Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26, No. 01, 2012, hal. 441-451.

modern ini, selain persyaratan bahwa setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, negara juga diberikan peran, tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas dalam menjalankan misi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kata lain, negara bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab negara atau pemerintah adalah untuk merumuskan setiap undang-undang dengan tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan ini akan menjadi sesuatu yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ini menggambarkan peran penting hukum dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, Satjipto Raharjo bahkan lebih jauh lagi menyatakan bahwa "Hukum harus bertujuan untuk membuat masyarakat bahagia."¹⁴ Dengan kata lain, hukum tidak hanya tentang mengatur tindakan dan larangan, tetapi juga harus berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Cita-cita dari negara hukum kesejahteraan, di mana negara memiliki peran aktif dalam mengatur ekonomi, tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terdapat berbagai istilah yang digunakan dalam konteks ini, dan semuanya menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Para pendiri negara kita, atau yang sering disebut sebagai "*founding fathers*," menggunakan istilah "adil dan makmur" yang ditemukan dalam paragraf kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, istilah lain seperti "kesejahteraan umum" dan "keadilan sosial" juga digunakan

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2006) hal. 9-11

dan dijelaskan dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini menggambarkan komitmen negara Indonesia untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat hidup adil, makmur, sejahtera, dan merasakan keadilan sosial. Dalam konteks hukum, ini berarti negara harus aktif dalam mengatur ekonomi dan sumber daya secara adil demi kesejahteraan umum.

Perwujudan kesejahteraan bagi warga negara juga tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia yakni sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 28A-J UUD 1945 yang menjelaskan terkait pemenuhan atas hak dasar warga negara di Indonesia, yang dimana bentuk perlindungannya diatur dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Ini menggarisbawahi komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan hak sosial ekonomi. Artinya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak-hak ini dan dapat menikmati perlindungan yang sesuai. Sehingga, prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak dasar warga negara adalah prinsip yang sangat penting dalam konstitusi Indonesia dan menjadi landasan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, konsep negara hukum kesejahteraan juga tertuang dalam beberapa pasal, yakni Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Namun, Pasal 33 UUD NRI 1945 secara khusus menerapkan peran negara dalam perekonomian nasional, khususnya dalam memberikan landasan konstitusional bagi partisipasi aktif negara dalam mengatur ekonomi dan sumber daya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi ekonomi yang adil dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 secara khusus disebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Jaminan sosial bagi seluruh rakyat inilah yang menjadi manifestasi konkret dari konsep *welfare state* di Indonesia. Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa negara berkomitmen untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab yang jelas dalam memastikan bahwa warga negara Indonesia tidak hanya memiliki hak-hak dasar yang dijamin, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan dukungan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Ini adalah bagian yang sangat penting dari konsep "negara kesejahteraan" di Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia tidak hanya memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang, tetapi juga harus mendapatkan dukungan dan perlindungan, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan atau kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, negara bertanggung jawab untuk membantu warganya agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera.

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi dasar yang penting dalam pembentukan sistem jaminan sosial di Indonesia. Pasal ini menunjukkan komitmen

kuat negara untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlindungan sosial yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini merupakan sebuah manifestasi konkrit dari konsep *welfare state* di Indonesia, dimana negara bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Selain keadilan sosial yang merupakan bagian penting dari konstitusi Indonesia, penting juga untuk memahami bahwa dalam hukum modern, ada banyak aspek yang perlu dilindungi. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam penelitian ini adalah hak cipta. Perlindungan hak cipta adalah bagian integral dari sistem hukum yang berusaha melindungi hak-hak individu, terutama dalam hal penciptaan intelektual. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan kerangka hukum yang rinci tentang hak cipta dan bagaimana melindunginya.

Dalam pandangan yang lebih luas, perlindungan hak cipta adalah bagian dari upaya negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Mereka mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa warga negara Indonesia dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Dengan demikian, hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warganya.¹⁵

Perlindungan hak cipta sendiri telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta

¹⁵ Phillipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Peradaban, 2007), hal 205.

dapat kita ketahui dalam uraian Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa, hak cipta merupakan hak eksklusif dari pihak yang menciptakan untuk kemudian diberikan secara otomatis pada karya cipta dengan didasarkan pada prinsip deklaratif usai sebuah karya cipta tersebut berwujud nyata dengan tidak melakukan pengurangan pada batasan-batasan yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan.¹⁶ Secara umum, hak cipta dapat diartikan sebagai hak dalam melakukan penyalinan sebuah karya ataupun hak agar dapat memanfaatkan sebuah ciptaan dengan legal.¹⁷ Selain itu, hak cipta sekaligus memberi kemungkinan pada pihak yang memegang hak tersebut dalam melakukan pembatasan penggunaan serta melakukan pencegahan terhadap penggunaan secara ilegal terhadap sebuah karya karena hak cipta adalah hak eksklusif yang memiliki kandungan nilai ekonomi sehingga tidak seluruh pihak dapat melakukan pembayaran untuknya, oleh sebab itu keadilan hak eksklusif pada hak cipta mempunyai jangka waktu yang dibatasi.¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disahkan untuk dijadikan payung hukum dalam hal perlindungan hak cipta yang dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa isu hukum dengan berfokus terkait perlindungan hak cipta atas lagu dan/ atau atas musik.

Penggunaan kata “karya” yang dimaksud dalam uraian pengertian hak cipta di undang-undang dapat bermakna sebagai ciptaan.¹⁹ Selain menguraikan

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁷ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hal 5.

¹⁸ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal 14

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal 114.

pengertian umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga memuat ketentuan tentang jenis-jenis ciptaan yang ketentuan hak ciptanya dilindungi melalui muatan perundang-undangan hak cipta sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, “Karya yang diberi lindungan termasuk karya pada sektor sastra, seni, serta ilmu pengetahuan meliputi:

- a. Perwajahan karya tulis, pamphlet, serta buku yang dipublikasikan, sekaligus seluruh hasil ciptaan tulis lain;
- b. Pidato, kuliah, ceramah, serta karya sejenis lain;
- c. Instrumen peraga yang diciptakan demi kepentingan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
- d. Musik dan/ atau atau atau lagu dengan ataupun tanpa teks;
- e. Pantomim, pewayangan, koreografi, tari, drama musikal, serta drama;
- f. Ciptaan seni rupa semua bentuk diantaranya yakni kolase, patung, seni pahat, kaligrafi, ukiran, gambar, ataupun lukisan;
- g. Karya sinematografi;
- h. Potret;
- i. Karya Fotografi;
- j. Karya seni batik ataupun seni motif lainnya;
- k. Peta;
- l. Karya arsitektur;
- m. Karya seni terapan;

- n. Modifikasi, aransemen, adaptasi, basis data, bunga rampai, saduran, tafsir, terjemahan, serta ciptaan lainnya dari hasil perubahan;
- o. Modifikasi, transformasi, aransemen, adaptasi, ataupun terjemahan ekspresi budaya tradisional;
- p. Data ataupun kompilasi ciptaan memakai format yang bisa dibaca dengan media lain ataupun dengan program komputer;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional sepanjang kompilasi itu adalah karya orisinalnya;
- r. Program komputer; dan
- s. Permainan video.”²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan atas ciptaan lagu dan/ atau atau musik menjadi penting untuk diatur karena ciptaan lagu dan/ atau musik dilindungi berdasarkan konsep dasar perlindungan hak cipta berupa ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (*physical form*) dan asli (*original*) seperti penjelasan umum dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.²¹ Lagu dan/ atau musik merupakan ciptaan dalam bentuk nyata yang dapat didengar dan dengan dipublikasikannya suatu lagu dan/ atau musik kepada khalayak masyarakat menyebabkan ciptaan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak lain

²⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 45.

²¹ Edward J. Sinaga, *Royalti on The Management of Copyright Songs and Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, 2020, hal 559.

untuk kepentingan komersial, itulah sebabnya agar hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta lagu dan/ atau musik tidak dicurangi ketentuan atas pengelolaan hak-hak tersebut dalam bentuk royalti pun turut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.²² Royalti adalah suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada pencipta atas pemanfaatan karya ciptanya secara komersial oleh pihak lain.²³ Selanjutnya, pengertian royalti juga dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, “royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait”. Bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa pada hakikatnya, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak mutlak dan memiliki kewenangan dalam memberikan izin dan mendapatkan imbalan jasa berupa uang atas karya yang telah dihasilkan.²⁴

Sederhananya, manfaat ekonomi yang dihasilkan atas pengeksploitasian karya cipta lagu dan/ atau musik tersebut adalah royalti. Ketika sebuah lagu dipertunjukkan, maka yang mendapatkan hak ekonomi berupa royalti tidak hanya pencipta lagu dan/musik itu saja tetapi juga penyanyi, pemilik label rekaman dan produser fonogram karena masing-masing tersebut dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta dan memiliki porsi tersendiri dalam pemanfaatan hak ekonomi atas lagu dan/ atau musik sesuai dengan yang disepakati.

Ketentuan terkait pengelolaan dan besaran royalti yang harus dibayar oleh pihak yang mengkomersilkan ciptaan lagu dan/ atau musik telah dijelaskan dalam

²² M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal 12. ISBN: 9794219967

²³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal 45.

²⁴ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003), hal 55.

Pasal 87, 89, dan 91 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa yang bertugas untuk melakukan penarikan pembayaran royalti dan mengelola pembayaran royalti adalah Lembaga Manajemen Kolektif.²⁵ Selanjutnya, Pasal 89 juga menjelaskan bahwa, peran yang dimiliki oleh Lembaga Manajemen Kolektif ini semata-mata dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu dan/atau musik. Sedangkan terkait besaran tarif royalti yang harus dibayar atas lagu dan/atau musik yang dikomersilkan disebutkan dalam Pasal 91 Undang-Undang Hak Cipta namun tidak dijelaskan secara detail. Tidak adanya detail terkait besaran tarif minimum royalti yang harus dibayar tiap-tiap bentuk pengkomersilan lagu dan/atau musik ini mengindikasikan bahwa Pemerintah akan menghadirkan aturan-aturan pembantu dibawah UU terkait hal tersebut.

Pernyataan terkait indikasi diatas akhirnya terbukti benar ketika pada tanggal 30 Maret 2021, Presiden Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 merupakan peraturan penguatan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dari Pencipta/Pemegang hak cipta dan pemilik produk hak terkait. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini, disahkan pula peraturan pembantunya yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20

²⁵ G. A. Rajoli, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 3, 2019, hal 398.

Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Menurut penulis hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 digunakan untuk menjelaskan tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik. Secara garis besar, dalam peraturan pemerintah tersebut pembuat undang-undang menentukan jenis-jenis kegiatan komersialisasi apa saja yang diharuskan untuk membayar royalti dan kegiatan komersial yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini meliputi:²⁶

- a. Seminar dan konferensi komersial;
- b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. Konser musik;
- d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. Pameran dan bazar;
- f. Bioskop;
- g. Nada tunggu telepon;
- h. Bank dan kantor;
- i. Pertokoan;
- j. Pusat rekreasi;
- k. Lembaga penyiaran televisi;
- l. Lembaga penyiaran radio;
- m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan

²⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

n. Usaha karaoke.

Dari sekian banyak jenis kegiatan komersialisasi atas lagu dan/atau musik yang diatur dalam PP tersebut tidak ada satu pasal pun yang mengatur terkait tarif royalti hak cipta atas lagu dan musik di aplikasi *streaming* musik padahal seperti yang semua orang sadari kebanyakan masyarakat saat ini menggunakan aplikasi *streaming* musik untuk mendengarkan lagu. Hal tersebut terjadi karena seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi dan informasi turut mengakibatkan peningkatan gaya hidup masyarakat secara signifikan terutama dalam hal *entertainment* contohnya mendengarkan musik.

Jika pada masa lalu masyarakat lebih memilih mendengarkan musik secara konvensional melalui radio atau kaset karena penggunaan internet masih mahal pada saat itu namun kini situasi tersebut berbanding terbalik. Generasi milenial saat ini cenderung memilih untuk mendengarkan musik secara *online* melalui perangkat aplikasi *streaming* musik, salah satunya Spotify.²⁷ Bahkan, salah satu survei yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJII menunjukkan bahwa 35,5% atau secara kuantitas berkisar sekitar 46,9 juta orang dari keseluruhan jumlah populasi pengguna internet di Indonesia terbukti memilih mendengarkan musik secara *online*.²⁸

Spotify merupakan salah satu *platform* untuk *streaming* terbesar yang diluncurkan di Swedia pada tahun 2008 oleh Daniel Ek. Dengan misi yang ditampilkan pada *website* resminya, bahwa spotify berperan sebagai wadah untuk

²⁷ Dini Noviani, dkk, *Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik di Indonesia*, Jurnal Bisnis Strategi, Volume 29, Nomor 1, 2020, hal 22.

²⁸ S. Yollis Michdon Netti & Irwansyah, *Spotify: Aplikasi Musik Streaming untuk Generasi Milenial*, Jurnal Komunikasi, Volume 1 Nomor 1, 2018, hal 1.

membuka potensi kreativitas manusia yang dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi jutaan seniman yang ingin membuat karya terbaik secara kreatif agar karya tersebut dinikmati dan menjadi inspirasi untuk miliaran penggemarnya, sehingga jumlah katalog di spotify telah mencapai lebih dari 50 juta track lagu, termasuk 700.000 podcast. Selain itu, Spotify menawarkan layanan secara gratis kepada pelanggan hingga layanan secara premium agar pelanggan dapat mengakses fitur eksklusif musik, termasuk peningkatan kualitas suara hingga pengalaman mendengar yang sesuai permintaan, mendengarkan lagu tanpa terkoneksi ke internet (*offline*), dan bebas tayangan iklan.

Kehadiran Spotify telah menjelma menjadi pemimpin global terdepan dalam hal *platform musik streaming*.²⁹ Melihat dari data yang dirilis melalui situs resmi Spotify.com, diketahui pada saat ini jumlah pengguna berbayar (*premium*) dari Spotify telah mencapai 188 juta per periode bulan Juli 2022, dengan total pengguna aktif sebanyak 433 juta di 56 negara yang tersebar di seluruh dunia. Berdasarkan infografis AdWeek, pengguna spotify sekitar 72% nya termasuk dalam kalangan usia muda (*millennial*). Data yang diperoleh penulis diatas, kurang lebih dapat menjadi gambaran bahwa sebuah platform *streaming* musik *online* memiliki power yang besar dalam pangsa bisnis. Dengan jumlah pengguna aktif sebanyak itu, aplikasi *streaming* seperti Spotify ini dapat memberikan keuntungan yang besar bagi para pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu dan/atau musik. Itulah mengapa untuk dapat menawarkan layanan ini secara sah tanpa melanggar hak cipta, Spotify harus mendapatkan izin dari pemegang hak yang relevan. Mereka

²⁹ Patrick Vonderau, *The Spotify Effect: Digital Distribution and Financial Growth*, Journal Television & New Media, Volume 20, Nomor 1, 2019, hal 3–19.

adalah pemilik hak yang ada dalam rekaman suara, secara tradisional perusahaan rekaman, dan komposer atau penerbit mereka. Sebagai imbalan untuk penggunaan ini, pemegang hak menerima pembayaran keuangan berupa Royalti.³⁰

Situasi ini akan menjadi *boom* kerugian bagi para pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu dan/atau musik ketika tidak ada satupun aturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan tarif royalti hak cipta atas lagu dan/ musik dalam aplikasi *streaming* Spotify. Padahal pada kenyataannya diketahui bahwa, aplikasi layanan *streaming* musik seperti Spotify menjadi salah satu penghasil hak ekonomi yang cukup menjanjikan bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atas lagu dan/ atau musik. Penulis memberikan pernyataan serupa karena meskipun ada aturan terkait besaran tarif minimum royalti dalam kegiatan komersial melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, tetapi jenis kegiatan komersial dalam bentuk aplikasi *streaming* musik seperti Spotify tidak turut diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis memutuskan untuk mengangkat penelitian dengan Judul “***Kepastian Hukum Pengaturan Tarif Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Dalam Aplikasi Streaming Spotify Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik***”. Penulis memutuskan mengangkat isu ini dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mencegah dampak buruk sistem hukum yang tidak jelas bagi para Pencipta,

³⁰ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal 26.

Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atas lagu dan/ atau musik. Isu ini dapat menimbulkan adanya diskriminasi pengaturan terkait tarif minimum royalti atas lagu dan/ musik untuk tujuan komersial yang mengakibatkan para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atas lagu dan musik tidak bisa menerima manfaat hak ekonomi dari ciptaannya yang dipunyainya. Pengaturan terkait tarif minimum royalti atas lagu dan/ musik juga dirasa perlu diatur seperti tujuan komersial lainnya karena besaran keuntungan yang dapat dihasilkan di dalamnya di kemudian hari dapat menjadi wadah bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atas lagu dan musik untuk terus mengembangkan lagu dan musiknya sehingga bisa turut membantu menyumbangkan dividen untuk Negara dan Indonesia akan dianggap sebagai negara yang berhasil dalam hal menjamin kepastian hukum dibidang Kekayaan Intelektual.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pengaturan mengenai Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Dalam Aplikasi *Streaming* Spotify di Indonesia dan Amerika Serikat?
- 2) Bagaimana Implementasi Pengaturan Mengenai Tarif Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Dalam Aplikasi *Streaming* Spotify di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan mengenai bentuk kepastian hukum pengaturan tarif minimum royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik dalam aplikasi *streaming* musik seperti Spotify berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik dan regulasi lainnya yang berkaitan.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan dapat dianggap sebagai masukan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Perdata secara umum maupun khusus terkait bidang ilmu hukum terkait kekayaan intelektual yang relevansinya berkaitan dengan hak cipta yang kompleksitasnya semakin diperlukan dalam menjaga hak-hak eksklusif individual pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu dan/ atau musik dalam hal ini terkait pengaturan tarif minimum royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan masukan bagi:

- a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan aparat penegak hukum untuk dijadikan masukan dan pedoman dalam implementasi pengelolaan dan pembayaran tarif minimum royalti hak cipta atas lagu dan/atau *musik*;
- b. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam penyusunan regulasi terkait tarif minimum royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik untuk

bidang-bidang komersialisasi digital atas lagu dan musik di masa depan;

- c. Masyarakat pada umumnya diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu panduan dan pengetahuan baru terkait konsep perlindungan hak cipta atas lagu dan/ musik sehingga kedepannya tidak menggunakan ciptaan tersebut secara melawan hukum;
- d. Pemilik atau Pemegang Hak Cipta atas lagu dan/ musik dapat menjadikan penelitian ini sebagai panduan agar dapat lebih memahami tentang konsep pengaturan tarif minimum royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik dalam penggunaannya di aplikasi *streaming* seperti Spotify sehingga mereka mendapat perlindungan hak atas ciptaan lagu dan/ musiknya.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis menguraikan konsep penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta ketentuan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II terdapat uraian penting perihal landasan teori dan landasan konseptual yang dipilih karena memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diangkat. Kedua tinjauan tersebut akan diuraikan variabelnya satu-persatu sehingga dapat diketahui relevansi keduanya.

Uraian tinjauan pustaka dalam bab ini dijelaskan dari sudut pandang teoritik yang kemudian digunakan sebagai lensa analisis pada bab pembahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berfokus dalam menguraikan metode apa yang digunakan termasuk mengenai jenis penelitian, jenis data, cara data diperoleh, metode pendekatan penelitian dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa penelitian yang telah dipilih penulis untuk mendukung penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan permasalahan pengaturan tarif minimum royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik dalam penggunaannya di aplikasi *streaming* seperti Spotify dalam wilayah negara Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telag dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka dalam penelitian ini berisi inventarisasi bahan hukum yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Inventarisasi tersebut berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan informasi dari website bereputasi.